

## Analisis Penyelesaian Sengketa Harta Bersama dalam Perkawinan: Perspektif Hukum Keluarga Islam

Dyah Ayu Vijaa Laksmi<sup>(1)</sup>, Syukron Nur Aziz<sup>(2)</sup>, Kodrattullah Sidiq<sup>(3)</sup>

<sup>1,2,3</sup> Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung, Indonesia

<sup>1</sup>.[Dyah.ayuvl189@gmail.com](mailto:Dyah.ayuvl189@gmail.com), <sup>2</sup>.[Syukronnuraziz520@gmail.com](mailto:Syukronnuraziz520@gmail.com), <sup>3</sup>.[kodrttullohsidiq@gmail.com](mailto:kodrttullohsidiq@gmail.com).

Alamat: Jl. Pesantren No.16b, Mulyojati, Kec. Metro Barat, Kota Metro, Lampung 34125

Korespondensi penulis: [Dyah.ayuvl189@gmail.com](mailto:Dyah.ayuvl189@gmail.com)

**Abstract.** *The resolution of joint property disputes remains a critical challenge within Indonesia's religious court system, particularly in divorce cases. This research explores the application of justice and legal certainty principles in the division of joint marital assets at the Metro Religious Court. Employing a descriptive qualitative approach, data were collected through in-depth interviews, courtroom observations, and the analysis of court rulings on 20 selected cases. Findings reveal that 60% of disputes were successfully resolved through mutual agreements facilitated by judges acting as mediators, while the remaining 40% required judicial rulings due to unsuccessful mediation. The effectiveness of consensus-based settlements is closely linked to mediation skills, the willingness of parties to compromise, and their understanding of rights and obligations. These results highlight the relevance of syura and tahkim principles in Islamic family law as effective foundations for achieving fairness and mutual benefit. The study recommends strengthening judges' mediation capacities, developing technical guidelines for resolving joint property disputes, and promoting broader public awareness of deliberation-based mechanisms to ensure more efficient, just, and maslahat-oriented resolutions.*

**Keywords:** *justice, legal certainty, deliberation, mediation, joint property disputes*

**Abstrak.** Penyelesaian sengketa harta bersama merupakan salah satu isu krusial dalam praktik peradilan agama di Indonesia, terutama pada kasus perceraian. Penelitian ini menganalisis penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembagian harta bersama di Pengadilan Agama Kota Metro. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi persidangan, dan penelaahan dokumen putusan terhadap 20 perkara sengketa harta bersama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 60% kasus berhasil diselesaikan melalui kesepakatan musyawarah yang difasilitasi hakim sebagai mediator, sedangkan 40% sisanya berakhir melalui putusan hakim karena kegagalan mediasi. Keberhasilan musyawarah dipengaruhi oleh keterampilan mediasi, kesediaan para pihak berkompromi, serta pemahaman terhadap hak dan kewajiban masing-masing. Temuan ini menegaskan relevansi prinsip syura dan tahkim dalam hukum keluarga Islam sebagai dasar penyelesaian sengketa yang adil dan bermanfaat. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas mediasi hakim, penyusunan pedoman teknis penyelesaian sengketa harta bersama, serta sosialisasi prinsip musyawarah kepada masyarakat agar proses penyelesaian lebih efektif, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

**Kata kunci:** keadilan, kepastian hukum, musyawarah, mediasi, sengketa harta bersama

### PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan institusi sosial yang tidak hanya mengatur hubungan emosional antara pasangan, tetapi juga memiliki implikasi hukum, sosial,

---

\*Corresponding author, [Dyah.ayuvl189@gmail.com](mailto:Dyah.ayuvl189@gmail.com)

dan ekonomi yang kompleks. Salah satu aspek penting dalam perkawinan adalah keberadaan harta bersama (*joint property*) yang dihasilkan selama masa perkawinan. Harta bersama tidak hanya memiliki nilai material, tetapi juga melambangkan kerja sama dan komitmen pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga. Namun, ketika perkawinan berakhir melalui perceraian, harta bersama sering menjadi sumber sengketa yang pelik karena melibatkan perasaan, kepentingan ekonomi, dan hak keperdataan yang saling tumpang tindih (Iskandar, 2020).

Dalam praktiknya, sengketa harta bersama di Indonesia semakin meningkat seiring dengan naiknya angka perceraian. Data Badan Peradilan Agama (2023) menunjukkan bahwa sengketa harta gono-gini menempati salah satu posisi tertinggi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. Perselisihan yang muncul tidak hanya soal pembagian nilai ekonomi, tetapi juga menyangkut rasa keadilan yang dirasakan masing-masing pihak. Banyak pasangan merasa diperlakukan tidak adil, baik karena lemahnya pemahaman tentang hak dan kewajiban maupun karena penafsiran hukum yang berbeda oleh aparat peradilan. Dalam kondisi ini, penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum menjadi hal yang krusial untuk menghindari ketidakpuasan dan konflik berkepanjangan (Rahman, 2022).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan adalah milik bersama dan harus dibagi secara adil bila perkawinan berakhir. Meski demikian, penerapan aturan tersebut di tingkat peradilan kerap memunculkan problem baru. Penelitian Nurhadi (2018) menemukan bahwa ketidakterseragaman interpretasi hakim terhadap konsep keadilan dan maslahat menyebabkan putusan yang dihasilkan sering kali dianggap tidak memuaskan bagi salah satu pihak. Amalia (2021) menambahkan bahwa sistem peradilan agama masih cenderung legal-formalistik dan kurang memberi ruang pada pertimbangan kemanfaatan (*maslahah*) bagi para pihak.

Selain faktor yuridis, penyelesaian sengketa harta bersama juga dipengaruhi oleh dimensi sosial dan budaya. Dalam masyarakat yang memiliki sistem kekerabatan dan norma adat yang kuat, pembagian harta bersama sering kali tidak

hanya dilihat dari perspektif hukum, tetapi juga melalui lensa nilai-nilai lokal dan persepsi tentang peran gender. Penelitian Aziz dan Silvia (2024) menunjukkan bahwa faktor ekonomi rumah tangga dan dominasi salah satu pihak dalam mencari nafkah turut membentuk klaim atas harta bersama. Fenomena ini membuat penyelesaian sengketa tidak sekadar soal pasal dan putusan, tetapi juga melibatkan perasaan keadilan yang sangat subjektif dari masing-masing pihak.

Sejumlah penelitian sebelumnya memang telah mengulas penyelesaian sengketa harta bersama, baik dari perspektif hukum Islam maupun hukum positif. Namun, sebagian besar kajian tersebut lebih menyoroti aturan normatif dan belum banyak mengeksplorasi praktik nyata di lapangan. Misalnya, studi Rahman (2022) fokus pada kepastian hukum, sementara Mahfud (2019) menekankan dasar hukum Islam tanpa menggali proses mediasi dan dinamika interaksi antar pihak. Padahal, pemahaman atas proses mediasi, negosiasi, dan kegagalan musyawarah menjadi penting untuk menilai sejauh mana prinsip keadilan Islam benar-benar diterapkan di ruang sidang.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan memusatkan perhatian pada penerapan prinsip keadilan dan kepastian hukum melalui praktik penyelesaian sengketa di Pengadilan Agama Kota Metro. Fokus ini memberikan nilai tambah karena memperlihatkan bagaimana hakim, mediator, dan para pihak membangun kesepakatan dalam pembagian harta bersama, sekaligus mengungkap faktor-faktor yang menyebabkan sebagian kasus gagal mencapai mufakat. Dengan memadukan analisis teori hukum keluarga Islam dan data empiris dari lapangan, penelitian ini berupaya menutup kesenjangan antara norma dan praktik.

Selain itu, penelitian ini penting secara praktis karena memberikan masukan konkret bagi pengadilan agama dan pembuat kebijakan. Dalam banyak kasus, mekanisme musyawarah atau *syura* menjadi jalan tengah yang efektif, tetapi efektivitas ini sangat bergantung pada keterampilan mediasi hakim dan kesiapan para pihak. Dengan menelaah praktik penyelesaian sengketa secara langsung, penelitian ini diharapkan mampu mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat peradilan serta memberikan saran strategis agar proses penyelesaian lebih adil, cepat, dan berorientasi pada kemaslahatan (Munawar, 2019; Munir, 2020).

Akhirnya, tujuan utama penelitian ini adalah menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya keadilan dan kepastian hukum, dalam penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Metro. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga Islam sekaligus menawarkan rekomendasi praktis untuk meningkatkan kualitas layanan peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menambah khazanah akademik, tetapi juga berpotensi memengaruhi praktik hukum di Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami secara mendalam penerapan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Pendekatan ini dipilih karena masalah yang diteliti berkaitan erat dengan pengalaman subjektif para pihak, praktik mediasi, serta peran hakim dalam proses penyelesaian perkara. Menurut Sugiyono (2018), pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menelaah fenomena sosial dan hukum melalui penafsiran makna, sehingga dapat menggambarkan realitas sebagaimana dipahami oleh subjek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aturan normatif, tetapi juga mengungkap dinamika di balik proses pengambilan keputusan di pengadilan.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Metro karena lembaga ini mencatat jumlah perkara sengketa harta bersama yang cukup tinggi dalam tiga tahun terakhir. Pemilihan lokasi ini dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan relevansi dan ketersediaan data lapangan yang memadai. Selama enam bulan, mulai Januari hingga Juni 2023, peneliti melakukan pengumpulan data terhadap 20 perkara sengketa harta bersama yang dipilih secara purposive sampling untuk mewakili variasi pola penyelesaian. Kasus-kasus tersebut dipilih karena dianggap mencerminkan dinamika yang beragam, mulai dari keberhasilan musyawarah hingga kegagalan mediasi yang berujung pada putusan hakim.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui tiga prosedur utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara

dilakukan terhadap hakim, mediator, kuasa hukum, serta para pihak yang bersengketa guna memperoleh informasi yang kaya tentang pengalaman, persepsi, dan strategi penyelesaian yang ditempuh. Metode ini sejalan dengan pandangan Creswell (2017) bahwa wawancara semi-terstruktur memungkinkan partisipan mengemukakan pandangan secara bebas, sekaligus memberikan fleksibilitas bagi peneliti untuk menggali informasi lebih detail. Selain itu, observasi langsung terhadap proses persidangan dan mediasi dilakukan untuk menangkap dinamika interaksi antar pihak serta pola peran hakim sebagai mediator. Studi dokumentasi melengkapi data primer melalui penelaahan putusan pengadilan, pedoman teknis peradilan agama, dan peraturan perundang-undangan terkait penyelesaian sengketa harta bersama.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik analisis tematik untuk menemukan pola dan kategori yang relevan dengan tujuan penelitian. Menurut Braun dan Clarke (2006), analisis tematik memungkinkan peneliti mengidentifikasi tema-tema utama dari transkrip wawancara, catatan observasi, dan dokumen putusan, yang kemudian diinterpretasikan berdasarkan teori keadilan dan kepastian hukum dalam hukum keluarga Islam. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahap: membaca data secara menyeluruh, melakukan open coding untuk menandai informasi penting, mengelompokkan kode ke dalam tema, dan akhirnya merumuskan interpretasi yang menjawab rumusan masalah.

Untuk menjaga keabsahan dan keandalan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, seperti hakim, pihak bersengketa, dan dokumen putusan, untuk memastikan konsistensi temuan. Sementara itu, triangulasi metode dilakukan dengan memadukan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi agar data yang dihasilkan lebih komprehensif dan dapat diverifikasi secara silang (Denzin, 2017; Rahardjo, 2018). Selain triangulasi, keabsahan data juga diperkuat dengan *member checking*, yakni meminta para informan memvalidasi hasil wawancara mereka untuk meminimalkan kesalahan interpretasi.

Dengan rancangan metode ini, penelitian tidak hanya mendeskripsikan pola penyelesaian sengketa harta bersama, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan musyawarah maupun kegagalan mediasi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menilai sejauh mana prinsip-prinsip hukum keluarga Islam benar-benar diterapkan di ruang sidang serta bagaimana peran hakim dan mediator dalam menjembatani kepentingan para pihak.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Metro dengan rentang waktu selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2023. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan para pihak yang bersengketa, serta melalui observasi langsung terhadap proses persidangan sengketa harta bersama. Selain itu, dokumen terkait seperti putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan, dan pedoman teknis pelaksanaan pengadilan agama juga ditinjau sebagai sumber data tambahan. Selama periode penelitian, sebanyak 20 kasus sengketa harta bersama diamati untuk memahami bagaimana prinsip keadilan dan kepastian hukum diterapkan dalam penyelesaian sengketa.

Teori tentang harta bersama dalam Islam memandang harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai milik bersama pasangan, yang dalam bahasa Arab disebut *syirkah* atau kemitraan dalam perkawinan (Rizki, 2020). Dalam hal ini, Hukum Keluarga Islam menetapkan prinsip bahwa harta bersama harus dibagi secara adil jika terjadi perpisahan, berdasarkan asas keadilan dan maslahat bagi kedua belah pihak (Amalia, 2018). Pemahaman mengenai konsep ini sangat penting untuk memastikan bahwa pengaturan harta bersama sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang diutamakan dalam Islam, terutama dalam hal pemisahan atau perceraian.

Dalam konteks hukum di Indonesia, penyelesaian sengketa harta bersama diatur melalui pengadilan agama dengan acuan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Menurut Sudirman (2020), keberadaan regulasi ini bertujuan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Muslim dalam hal pembagian harta bersama. Namun, pada praktiknya, masih ditemukan ketidak konsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip

ini, sehingga mengurangi kepastian hukum yang seharusnya menjadi jaminan dalam penyelesaian sengketa. Penelitian oleh Rahman (2022) menyebutkan bahwa tantangan ini sebagian besar berasal dari perbedaan penafsiran yang dilakukan oleh hakim dalam menilai keadilan dan kemaslahatan, serta faktor-faktor eksternal seperti tekanan sosial dan budaya.

Pendekatan hukum Islam terhadap penyelesaian sengketa harta bersama juga melibatkan beberapa mekanisme, seperti musyawarah (syura) dan arbitrase (tahkim). Syura memungkinkan adanya dialog antara pihak-pihak yang bersengketa dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang adil, sementara tahkim memberikan ruang bagi pihak ketiga untuk menengahi (Munawar, 2019). Menurut Munir (2020), metode tahkim sering dianggap lebih efektif dalam kasus-kasus yang melibatkan konflik emosional, karena memberikan solusi yang lebih cepat dan dapat meminimalkan konflik berkepanjangan. Studi ini menunjukkan bahwa dengan menerapkan prinsip-prinsip syura dan tahkim, proses penyelesaian sengketa dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Pendekatan Hukum Keluarga Islam terhadap sengketa harta bersama dalam perkawinan tidak hanya bertumpu pada aspek legalistik, tetapi juga pada nilai-nilai keadilan dan kemaslahatan. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting bagi penelitian yang bertujuan mengeksplorasi bagaimana sistem pengadilan agama di Indonesia dapat mengadopsi metode yang lebih efektif dalam menangani sengketa harta bersama, sehingga tercapai kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

### **Analisis Data dan Hasil Temuan**

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kota Metro selama enam bulan, dari Januari hingga Juni 2023, dengan mengamati secara langsung 20 perkara sengketa harta bersama. Dari hasil wawancara dan observasi, ditemukan bahwa kasus-kasus ini memiliki keragaman baik dari sisi nilai harta yang disengketakan, latar belakang sosial ekonomi para pihak, maupun strategi penyelesaian yang dipilih. Data wawancara menunjukkan bahwa sebagian besar sengketa dipicu oleh ketidakseimbangan kontribusi ekonomi dan ketidakjelasan batas kepemilikan harta yang diperoleh selama perkawinan. Beberapa informan menyatakan bahwa

perbedaan interpretasi tentang “hak” dan “keadilan” menjadi pemicu utama sulitnya mencapai kesepakatan awal.

**Tabel 1. Pola Penyelesaian Sengketa Harta Bersama**

Aspek Penilaian	Jumlah Kasus (n=20)	Persentase (%)
Kesepakatan Musyawarah	12	60
Putusan Hakim	8	40

Berdasarkan hasil analisis data, terdapat dua pola utama dalam penyelesaian sengketa harta bersama, yakni melalui musyawarah dan melalui putusan hakim. Sebanyak 12 dari 20 kasus (60%) berhasil diselesaikan melalui kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh hakim atau mediator. Pada kasus-kasus ini, para pihak cenderung lebih terbuka terhadap dialog dan bersedia menerima kompromi sepanjang pembagian harta dianggap proporsional dengan kontribusi masing-masing. Hal ini sejalan dengan konsep *syura* dalam hukum Islam, di mana kesepakatan yang dicapai melalui musyawarah dianggap memiliki nilai maslahat yang tinggi (Munawar, 2019).

Namun, delapan kasus lainnya (40%) berakhir melalui putusan hakim karena proses mediasi gagal menemukan titik temu. Berdasarkan hasil wawancara, kegagalan musyawarah umumnya dipicu oleh ketidakmauan salah satu pihak menerima pembagian yang tidak sesuai dengan persepsi subjektif tentang hak milik. Dalam kasus-kasus ini, hakim mengambil keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Peran hakim sebagai penengah berubah menjadi otoritatif, sehingga asas kepastian hukum lebih menonjol dibandingkan asas kemaslahatan.

Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pendekatan melalui musyawarah lebih sering membuahkan hasil yang disetujui bersama, mencerminkan bahwa metode ini dianggap efektif dalam menjaga keharmonisan dan memberikan rasa keadilan bagi para pihak. Namun, kehadiran putusan hakim sebagai alternatif juga penting, terutama saat tidak tercapai kesepakatan dalam proses mediasi. Penerapan musyawarah ini mencerminkan konsep dasar *syura* dalam hukum Islam, di mana penyelesaian melalui dialog antar pihak diharapkan menghasilkan solusi yang lebih



menguntungkan dan adil bagi kedua belah pihak. Hasil ini juga memperlihatkan konsistensi dengan prinsip kemaslahatan dalam hukum Islam, sebagaimana diuraikan oleh Rahman (2022), di mana tujuan dari penyelesaian sengketa adalah untuk memastikan manfaat bagi semua pihak.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa musyawarah merupakan mekanisme yang relatif efektif ketika kedua belah pihak memiliki kesediaan bekerja sama. Dalam kasus-kasus yang berhasil mencapai kesepakatan, hakim berperan aktif sebagai mediator, bukan sekadar penafsir aturan hukum. Wawancara dengan salah satu hakim senior di Pengadilan Agama Kota Metro mengungkapkan bahwa keberhasilan mediasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan hakim membangun kepercayaan dan komunikasi yang empatik. Pendekatan ini sejalan dengan temuan Mahendra (2021) yang menekankan bahwa hakim yang berperan sebagai fasilitator dialog dapat mendorong tercapainya solusi yang lebih diterima oleh para pihak.

Meskipun demikian, keberhasilan musyawarah juga sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti ketimpangan kontribusi ekonomi, pengaruh keluarga besar, dan dominasi salah satu pihak dalam rumah tangga. Faktor-faktor ini kerap menjadi latar belakang emosional yang mempersulit kompromi, bahkan ketika mediator sudah memaksimalkan upaya penengahannya

### **Keterkaitan dengan Konsep Dasar dan Penelitian Sebelumnya**

Kesesuaian antara hasil penelitian ini dengan konsep dasar keadilan dan maslahat dalam hukum Islam menunjukkan bahwa prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan dalam sistem hukum di pengadilan agama, namun dengan beberapa penyesuaian. Hasil ini mendukung penelitian oleh Amalia (2018), yang menyatakan bahwa penerapan prinsip keadilan dalam pembagian harta bersama sering kali bersifat fleksibel, tergantung pada kondisi sosial dan ekonomi para pihak yang bersengketa. Penemuan ini memperkuat pemahaman bahwa pengadilan agama tidak hanya berfungsi sebagai penegak hukum yang ketat, tetapi juga sebagai lembaga yang mempertimbangkan kepentingan sosial dan emosional dari para pihak.

Pada kasus-kasus yang berujung pada putusan hakim, penelitian ini menemukan adanya dua faktor dominan: pertama, ketidakserasian persepsi

tentang nilai keadilan; kedua, adanya dorongan eksternal dari keluarga besar atau penasihat hukum untuk mempertahankan klaim maksimal. Salah satu pihak sering kali merasa memiliki kontribusi lebih besar terhadap perolehan harta bersama sehingga enggan menerima pembagian setara. Wawancara dengan mediator mengungkap bahwa keberadaan penasihat hukum kadang justru memperkeras posisi negosiasi karena mengedepankan argumentasi legal-formal ketimbang kompromi berbasis maslahat. Kondisi ini memperkuat temuan Nurhadi (2018) bahwa ketidakterseragaman pemahaman tentang prinsip keadilan menjadi faktor signifikan yang memicu kegagalan mediasi.

Namun, terdapat beberapa kasus yang menimbulkan konflik berkepanjangan karena perbedaan interpretasi antara pihak-pihak terkait dengan apa yang dianggap sebagai "adil." Sebanyak 8 dari 20 kasus (40%) harus diselesaikan melalui putusan hakim tanpa adanya kesepakatan dari pihak-pihak yang bersengketa. Menurut penelitian Nurul (2019), faktor ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman dan ekspektasi pihak-pihak yang bersengketa tentang nilai-nilai keadilan, terutama dalam konteks pembagian harta yang mereka anggap sebagai hak milik individu.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, khususnya *syura* (musyawarah) dan *tahkim* (arbitrase), relevan untuk diterapkan dalam penyelesaian sengketa harta bersama. Dalam 60% kasus yang berhasil dimediasi, penerapan *syura* terbukti efektif dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Namun, pada kasus-kasus yang berakhir dengan putusan hakim, prinsip *tahkim* lebih menonjol, yaitu peran pihak ketiga yang otoritatif dalam menentukan penyelesaian. Perbedaan ini menegaskan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama dalam hukum keluarga Islam bersifat dinamis, menyesuaikan dengan kondisi psikologis, sosial, dan ekonomi pihak yang bersengketa (Munir, 2020).

### **Implikasi Teoretis dan Terapan**

Hasil penelitian ini mengonfirmasi temuan Amalia (2018) bahwa pembagian harta bersama tidak dapat hanya dipahami melalui asas hukum formal, melainkan perlu memperhatikan maslahat kedua belah pihak. Temuan ini juga melengkapi

studi Rahman (2022) dengan memberikan bukti empiris bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai bila prinsip keadilan diwujudkan melalui mediasi yang efektif. Dengan demikian, penelitian ini mengisi kesenjangan studi terdahulu yang cenderung normatif dengan menghadirkan gambaran faktual praktik penyelesaian sengketa di tingkat pengadilan.

Secara praktis, hasil ini memberikan masukan bagi pengadilan agama untuk lebih memperhatikan pentingnya mediasi dan musyawarah dalam menyelesaikan sengketa harta bersama, serta memastikan bahwa kedua belah pihak mendapatkan kesempatan untuk mencapai kesepakatan yang adil. Implikasi ini menunjukkan bahwa sistem pengadilan agama di Indonesia dapat lebih efektif dalam menegakkan prinsip keadilan dan kemaslahatan jika hakim mengedepankan pendekatan yang bersifat partisipatif, sehingga putusan yang diambil dapat lebih diterima oleh para pihak.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa harta bersama di Pengadilan Agama Kota Metro sebagian besar dapat diselesaikan melalui musyawarah yang difasilitasi hakim, dengan 60% kasus berhasil mencapai kesepakatan. Hasil ini menegaskan pentingnya penerapan prinsip *syura* dalam hukum keluarga Islam sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang menekankan keadilan, maslahat, dan penerimaan bersama. Namun, keberhasilan musyawarah sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti keterampilan mediasi hakim, kesiediaan pihak-pihak untuk berkompromi, serta ketidakseimbangan kontribusi ekonomi antar pasangan. Sementara itu, 40% kasus berakhir melalui putusan hakim karena kegagalan mediasi, yang umumnya dipicu oleh perbedaan persepsi tentang nilai keadilan dan adanya tekanan eksternal dari keluarga besar atau penasihat hukum. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa peran hakim tidak dapat terbatas pada penegakan aturan formal semata, melainkan harus mampu menyeimbangkan asas kepastian hukum dengan kemaslahatan sosial yang lebih luas.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kompetensi mediasi bagi hakim dan mediator di pengadilan agama,

mengingat keberhasilan penyelesaian sengketa sangat bergantung pada kemampuan membangun komunikasi empatik dan fasilitasi dialog antar pihak. Selain itu, penting dilakukan penyusunan pedoman teknis khusus tentang penyelesaian sengketa harta bersama yang mengintegrasikan prinsip hukum Islam dan praktik peradilan positif, sehingga hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam mengambil keputusan. Sosialisasi prinsip musyawarah kepada masyarakat juga diperlukan agar para pihak lebih siap menghadapi proses persidangan dengan pemahaman yang memadai tentang hak dan kewajibannya. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penyelesaian sengketa harta bersama dapat berlangsung lebih efisien, adil, dan selaras dengan nilai-nilai keadilan dalam hukum keluarga Islam.

#### **DAFTAR REFERENSI**

- Amalia, R. (2018). *Prinsip Keadilan dalam Hukum Keluarga Islam: Tinjauan terhadap Pembagian Harta Bersama*. Bandung: Refika Aditama.
- Amalia, R. (2021). *Keadilan dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Bandung: Pustaka Hikmah.
- Aziz SN, N Silvia (2024) *Kepuasan Perkawinan pada Perempuan Pencari Nafkah Studi pada Pedagang Pasar di Lampung Timur*, SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum, 8(2), 364-373
- Badan Peradilan Agama. (2023). *Laporan Statistik Perkara Pengadilan Agama 2023*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). *Using Thematic Analysis In Psychology*. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101.
- Bungin, B. (2020). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Creswell, J. W. (2017). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Denzin, N. K. (2017). *The Research Act: A Theoretical Introduction to Sociological Methods*. New York: Routledge.
- Fikri, M. (2025). Navigating Educational Transformation: The Response of SMK DKV Nurul Qarnain to the Age of Artificial Intelligence and Policy Dynamics. *JURNAL PENELITIAN DAN EVALUASI PENDIDIKAN*, 12(2), 167-175.
- Hasan, M. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Ilmu Hukum*. Malang: Setara Press.

- Iskandar, F. (2020). *Hukum Perkawinan di Indonesia: Perspektif Islam dan Hukum Positif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Laksmi, DAV, (2025), *Pemahaman Kewenangan dalam Perspektif Hukum Perdata*, J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah, 4(2), 3130-3137
- Mahendra, S. (2021). *Implementasi Keadilan dalam Sengketa Harta Bersama di Pengadilan Agama*. Jakarta: Pustaka Ilmu.
- Mahfud, M. (2019). *Dasar-Dasar Hukum Islam dalam Menyelesaikan Sengketa Keluarga*. Yogyakarta: Deepublish.
- Moleong, L. J. (2019). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawar, H. (2019). *Syura dan Tahkim sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Baru.
- Munir, Z. (2020). *Efektivitas Tahkim dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama di Indonesia*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Nazir, M. (2019). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nurazis S, dkk (2023) *Faktor Penyebab Pernikahan Usia Dini Dan Dampaknya Terhadap Pendidikan Keluarga Di Kampung Depokrejo Kecamatan Trimurjo* JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam, 2(2), 44-61
- Nurhadi, A. (2018). *Peran Pengadilan Agama dalam Menjamin Keadilan dalam Kasus Sengketa Harta Bersama*. Malang: Universitas Islam Negeri.
- Nurul, I. (2019). *Maslahah dalam Hukum Keluarga Islam: Konsep dan Implementasinya*. Surabaya: Karya Ilmiah.
- Rahardjo, M. (2018). *Triangulasi dalam Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Rahman, A. (2022). *Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Pembagian Harta Bersama di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Rizki, T. (2020). *Syirkah dalam Perkawinan: Konsep Harta Bersama menurut Hukum Islam*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sari, Rita, dkk, (2023)- *Analisis Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perwalian Dalam Pernikahan (Studi Di Kaliwungu Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)* JSHI: Jurnal Syariah Hukum Islam, 1(2), 53-89
- Sudirman, H. (2020). *Hukum Keluarga Islam di Indonesia: Implementasi dalam Pengadilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

